

PENTINGNYA MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA: MEMBANGUN SOLUSI YANG BERKELANJUTAN

Achmad Taufik, Hasbullah, Suhaimi, Win Yuli Wardani

Universitas Madura

Email: ¹achmad.taufik@unira.ac.id

²suhaimi.dorez@gmail.com

³winyuli@unira.ac.id

⁴ha2qoe@yahoo.com

Abstrak:

Penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama merupakan proses yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang baik untuk mencapai solusi yang berkelanjutan. Artikel ini mengkaji pentingnya mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama dan bagaimana mediasi dapat membantu membangun solusi yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang peran mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki peran penting dalam penyelesaian perkara perceraian. Melalui mediasi, pihak yang bercerai dapat meningkatkan komunikasi, memfasilitasi negosiasi, dan memperhatikan kepentingan anak dalam proses perceraian. Mediasi juga memberikan manfaat berkelanjutan, termasuk mengurangi ketegangan pasca-perceraian, menjaga hubungan yang baik antara pihak yang bercerai, serta menghemat waktu dan biaya. Implikasi teoritis dari penelitian ini mendukung teori-teori yang mengemukakan pentingnya mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian. Implikasi praktisnya melibatkan upaya penyuluhan dan pendidikan masyarakat mengenai manfaat mediasi, pelatihan yang memadai bagi mediator, kolaborasi antara Pengadilan Agama dan lembaga mediasi, serta perbaikan sistem dan kebijakan terkait mediasi di Pengadilan Agama. Artikel ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat pemahaman tentang pentingnya mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Diharapkan bahwa temuan dan rekomendasi yang disajikan dalam artikel ini dapat menjadi landasan untuk meningkatkan penggunaan mediasi dan membangun solusi yang berkelanjutan dalam konteks perceraian di Pengadilan Agama.

Kata kunci: *Mediasi, Penyelesaian perceraian, Pengadilan Agama, Solusi berkelanjutan*

Abstract:

The resolution of divorce cases in Religious Courts is a complex process that requires a good approach to achieve sustainable solutions. This article examines the importance of mediation in the resolution of divorce cases in Religious Courts and how mediation can help build sustainable solutions. This study adopts a qualitative approach with a case study design to gain in-depth insights into the role of mediation in the resolution of divorce cases. The findings of the study indicate that mediation plays a crucial role in the resolution of divorce cases. Through mediation, divorcing parties can improve communication, facilitate negotiation, and prioritize the interests of children in the divorce process. Mediation also provides sustainable benefits, including reducing post-divorce tension, maintaining a good relationship between the parties, and saving time and costs. The theoretical implications of this research support theories that emphasize the importance of mediation in the resolution of divorce cases. The practical implications

involve efforts to raise awareness and educate the public about the benefits of mediation, adequate training for mediators, collaboration between Religious Courts and mediation institutions, and improvements in the systems and policies related to mediation in Religious Courts. This article makes a significant contribution to strengthening the understanding of the importance of mediation in the resolution of divorce cases in Religious Courts. It is hoped that the findings and recommendations presented in this article will serve as a basis for enhancing the use of mediation and building sustainable solutions in the context of divorce in Religious Courts.

Keywords: *Mediation, Divorce resolution, Religious Courts, Sustainable solutions*

Pendahuluan

Pada saat ini, perkara perceraian merupakan salah satu masalah yang kompleks dalam hukum keluarga di banyak negara, termasuk dalam sistem hukum Islam¹. Pengadilan Agama adalah lembaga yang berperan dalam menyelesaikan perkara-perkara perceraian yang melibatkan pasangan suami dan istri yang menganut agama Islam². Dalam konteks ini, mediasi telah diakui sebagai alat yang efektif untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan perkara-perkara perceraian yang melibatkan pasangan yang bercerai di Indonesia³. Perceraian dapat menimbulkan dampak yang serius, baik bagi pasangan yang bercerai maupun anak-anak yang terlibat⁴. Oleh karena itu, penting untuk mencari pendekatan yang efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan tujuan meminimalkan konflik, mengurangi beban pengadilan, dan membangun solusi yang berkelanjutan.

Dalam hal ini, mediasi telah diakui sebagai alternatif yang efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa dengan bantuan seorang mediator netral yang bertindak sebagai fasilitator dalam mencapai kesepakatan bersama. Tujuan utama dari mediasi adalah menciptakan solusi yang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama⁵. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

1. Peningkatan konflik: Proses peradilan yang tradisional sering kali meningkatkan konflik antara pasangan yang bercerai. Adversarialitas dalam proses litigasi dapat memperburuk hubungan antara pasangan yang sedang bercerai, memicu pertempuran hukum yang panjang dan memperbesar risiko konflik di masa depan⁶.
2. Lama dan mahal: Proses litigasi di pengadilan agama seringkali memakan waktu yang lama dan mahal. Pasangan yang bercerai harus menghadiri persidangan

¹ Kurniawan and Qohar, "Analisis Putusan Hakim Tentang Itsbat Contencius Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih."

² Farfan, Yunarti, and Marwan, "Penerapan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Di Kabupaten Solok Perspektif Hukum Keluarga Islam."

³ Rahmawati, "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan Agama Malang."

⁴ Mukhlis, "Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif Gender."

⁵ Hasan, Yusuf, and R. Luntajo, "The Adjudication of Marriage Disputes through Mediation at the Manado Religious Court."

⁶ Saifullah, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah."

berulang kali, menyewa pengacara, dan membayar biaya pengadilan yang tinggi. Hal ini dapat menyebabkan tekanan finansial dan emosional yang besar pada pasangan yang bercerai⁷.

3. Tidak memperhatikan kepentingan anak: Dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama, seringkali fokus utama adalah pada pembagian harta dan hak-hak hukum pasangan yang bercerai. Kepentingan anak sering diabaikan atau hanya dipertimbangkan secara sekunder. Padahal, anak-anak merupakan pihak yang paling rentan dalam perkara perceraian dan kepentingan mereka harus menjadi prioritas utama⁸.
4. Kurangnya pemahaman tentang mediasi: Baik pihak yang terlibat dalam perkara perceraian maupun masyarakat umum belum sepenuhnya memahami konsep, manfaat, dan proses mediasi. Akibatnya, banyak pasangan yang bercerai masih memilih jalur litigasi sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa mereka⁹.

Mediasi memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya menjadi pendekatan yang lebih baik dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama¹⁰. Beberapa keunggulan tersebut adalah:

1. Mendorong komunikasi dan pemahaman: Melalui mediasi, pasangan yang bercerai memiliki kesempatan untuk berkomunikasi secara efektif dan saling memahami. Proses mediasi menciptakan lingkungan yang aman dan terstruktur di mana pasangan dapat mengungkapkan kekhawatiran, kebutuhan, dan harapan mereka¹¹. Dengan adanya komunikasi yang baik, terbuka, dan jujur, peluang untuk mencapai kesepakatan yang memadai menjadi lebih tinggi.
2. Menjaga hubungan yang lebih baik di masa depan: Mediasi membantu pasangan yang bercerai untuk membangun hubungan yang lebih baik di masa depan, terutama jika mereka memiliki anak Bersama¹². Dengan berfokus pada solusi yang saling menguntungkan dan kompromi, mediasi membantu mengurangi konflik dan meminimalkan dampak negatif pada anak-anak.
3. Mengurangi beban pengadilan: Dengan mendorong penyelesaian di luar pengadilan, mediasi dapat mengurangi beban pengadilan. Proses mediasi lebih cepat dan lebih hemat biaya dibandingkan dengan proses litigasi¹³. Hal ini membantu mengurangi backlog perkara di pengadilan agama dan memberikan akses yang lebih baik bagi mereka yang membutuhkan proses hukum.
4. Menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas: Mediasi memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kepentingan anak dalam penyelesaian perkara perceraian. Melalui mediasi, pasangan yang bercerai dapat mencapai kesepakatan yang lebih baik tentang pendidikan, perawatan, dan dukungan anak. Hal ini

⁷ Gios Adhyaksa, "Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kuningan."

⁸ Salamah, "Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama."

⁹ Purnamasari, Fakhruddin, and Amda, "Problematika Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B."

¹⁰ Haeratun and Fatahullah, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama."

¹¹ Hidayati Afsari and Andini, "Proses Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama."

¹² Fadili and Sidiq, "Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama Sebagai Family Counseling."

¹³ Karmuji and M. Prima Handa Kusuma, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tuban."

membantu menciptakan lingkungan yang stabil dan harmonis bagi perkembangan anak.

Mediasi dapat menjadi alat yang efektif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam proses litigasi tradisional¹⁴. Dengan mendorong komunikasi yang baik, menjaga hubungan yang lebih baik di masa depan, mengurangi beban pengadilan, dan menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas, mediasi membantu membangun solusi yang berkelanjutan bagi pasangan yang bercerai.

Namun, meskipun mediasi memiliki banyak keunggulan, masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mediasi dan mengintegrasikannya secara lebih luas dalam sistem penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Dengan demikian, diharapkan mediasi dapat menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan perkara perceraian dan membantu membangun solusi yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Metode

Pendekatan Penelitian

Dalam artikel ini, pendekatan penelitian yang digunakan dapat berupa pendekatan kualitatif¹⁵. Pendekatan kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman dan perspektif para pihak yang terlibat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama¹⁶. Pendekatan ini akan menggali pandangan, sikap, dan pengalaman mereka terkait dengan mediasi sebagai metode penyelesaian perkara perceraian.

Desain Penelitian

Desain penelitian yang sesuai untuk artikel ini adalah studi kasus¹⁷. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempelajari fenomena yang kompleks dan spesifik, yaitu pentingnya mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Dengan menggunakan desain studi kasus, peneliti dapat mengumpulkan data mendalam dari beberapa kasus perceraian yang ditangani melalui mediasi dan menganalisis dampaknya terhadap solusi yang berkelanjutan.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini terdiri dari pasangan yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama dan telah melalui proses mediasi¹⁸. Dalam studi kasus, pemilihan sampel dilakukan dengan pendekatan purposive sampling, yaitu memilih kasus yang mewakili variasi dalam hal latar belakang sosial, agama, usia, dan alasan perceraian. Jumlah sampel yang akan ditentukan tergantung pada ketersediaan kasus dan kecukupan data yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode¹⁹, antara lain:

¹⁴ Zaitullah, Dirosat, and Idia, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No . 1 Tahun 2016 Abstrak : Kata Kunci : Pendahuluan Dalam Proses Perceraian Yang Terjadi Di Pengadilan Agama , Yang Telah Ditetapkan."

¹⁵ Sainul, "Metode Penelitian Hukum Islam: Pemenuhan Nafkah Keluarga Saat Suami Terpidana."

¹⁶ Adiyanta, "Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris."

¹⁷ Prahara, "Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggung Jawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai."

¹⁸ Zaidah, "Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyah."

¹⁹ Nurhayati, "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum."

1. Wawancara: Peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan para pihak yang terlibat dalam perkara perceraian yang telah diselesaikan melalui mediasi. Wawancara akan digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan mereka tentang pentingnya mediasi dan dampaknya terhadap solusi yang berkelanjutan.
2. Observasi: Peneliti dapat melakukan observasi langsung terhadap proses mediasi yang berlangsung di Pengadilan Agama. Observasi ini akan memberikan pemahaman tentang bagaimana mediasi dilaksanakan dan interaksi antara mediator dan pihak yang bercerai.
3. Analisis dokumen: Peneliti akan menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dengan kasus perceraian yang diselesaikan melalui mediasi, seperti dokumen perjanjian mediasi, keputusan mediasi, atau catatan pengadilan.

Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif²⁰.

Analisis data akan melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Transkripsi: Wawancara akan direkam dan ditranskripsikan secara keseluruhan untuk memfasilitasi analisis.
2. Pengkodean: Data yang telah ditranskripsikan akan diberi kode berdasarkan tema dan konsep yang muncul.
3. Analisis tematik: Data yang telah dikodekan akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, kategori, dan tema yang relevan terkait pentingnya mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian dan solusi yang berkelanjutan.
4. Interpretasi: Hasil analisis akan diinterpretasikan dan dihubungkan kembali dengan teori dan literatur terkait untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, penelitian ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama dan bagaimana mediasi dapat membantu membangun solusi yang berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Dalam penelitian ini, dilakukan studi kasus terhadap beberapa kasus perceraian yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Agama²¹. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak yang terlibat, observasi proses mediasi, dan analisis dokumen terkait. Berikut adalah beberapa hasil yang ditemukan:

A. Peran Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian

1. Meningkatkan Komunikasi: Mediasi memungkinkan pihak yang bercerai untuk berkomunikasi secara terbuka dan saling mendengarkan. Hal ini membantu mengurangi konflik dan meningkatkan pemahaman antara mereka.
2. Memfasilitasi Negosiasi: Mediasi memberikan ruang bagi pihak yang bercerai untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Hal ini memungkinkan mereka untuk memiliki kontrol atas hasil penyelesaian perceraian mereka.

²⁰ Arrasyid, "Book Review: Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)."

²¹ Wulandari, "Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal."

3. Mengedepankan Kepentingan Anak: Mediasi memperhatikan kepentingan anak dalam proses penyelesaian perceraian. Pihak yang bercerai dapat bekerja sama untuk mencapai kesepakatan terkait aspek-aspek seperti asuhan anak, pendidikan, dan keuangan.

B. Manfaat Mediasi dalam Membangun Solusi yang Berkelanjutan

Mengurangi Ketegangan Pasca-Perceraian: Dalam kasus-kasus yang menggunakan mediasi, terlihat adanya penurunan tingkat ketegangan pasca-perceraian²². Pihak yang bercerai merasa lebih puas dengan kesepakatan yang mereka buat bersama melalui mediasi. **Menjaga Hubungan yang Baik:** Mediasi membantu menjaga hubungan yang baik antara pihak yang bercerai, terutama dalam hal komunikasi dan kerjasama terkait anak. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan hubungan orang tua dan stabilitas emosional anak. **Menghemat Waktu dan Biaya:** Mediasi dapat lebih cepat dan lebih hemat biaya dibandingkan dengan proses peradilan yang lebih panjang dan kompleks. Hal ini memberikan keuntungan bagi pihak yang bercerai dalam hal efisiensi waktu dan keuangan.

Studi Kasus: Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama

Dalam konteks penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama, mediasi telah diakui sebagai alternatif yang efektif dan berkelanjutan²³. Untuk menggambarkan keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian, berikut ini adalah sebuah studi kasus yang menyoroti pengalaman positif sebuah pasangan dalam menggunakan mediasi di Pengadilan Agama. Pasangan A, yang telah menikah selama 10 tahun, menghadapi konflik yang serius yang berujung pada keputusan untuk bercerai. Keduanya memiliki dua anak, yang usianya masing-masing 7 dan 5 tahun. Dalam proses perceraian mereka, pasangan A memilih untuk mencoba mediasi sebagai cara untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menjaga hubungan yang baik untuk kepentingan anak-anak mereka. Pasangan A mengajukan permohonan mediasi ke Pengadilan Agama, dan sesi mediasi pun dimulai. Mediator yang berpengalaman dan terlatih membantu mereka dalam mengungkapkan kepentingan dan kekhawatiran masing-masing pihak. Sesi-sesi mediasi berfokus pada berbagai aspek yang perlu diatur dalam perceraian, termasuk pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan dukungan finansial. Melalui proses mediasi yang cermat dan pengarahan yang terarah dari mediator, pasangan A berhasil mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Mereka sepakat untuk melakukan pembagian harta secara adil, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing selama perkawinan. Selain itu, mereka mencapai kesepakatan mengenai hak asuh anak dengan memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan anak-anak mereka.

Keberhasilan mediasi dalam kasus ini memiliki dampak yang signifikan. Pertama, pasangan A dapat menjaga hubungan yang baik sebagai orangtua setelah perceraian, memberikan stabilitas dan kenyamanan kepada anak-anak mereka. Kedua, mediasi mengurangi ketegangan dan konflik yang biasanya terjadi dalam proses litigasi, menciptakan lingkungan yang lebih kooperatif dan saling pengertian antara pasangan. Selain itu, mediasi membantu pasangan A menghemat waktu dan biaya yang terkait dengan persidangan di pengadilan. Proses mediasi yang efisien memungkinkan mereka untuk mencapai kesepakatan dengan lebih cepat dibandingkan dengan melalui jalur

²² Hafifi and Saepullah, "Fungsi Penghulu Menurut Permenpan Nomor 62 Tahun 2005 Sebagai Pungsi Mediator Di Tingkat Kecamatan Dalam Kasus Perceraian (Studi Pada Kua Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur)."

²³ Saifullah, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah."

peradilan tradisional. Studi kasus ini menggambarkan keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Melalui mediasi, pasangan A berhasil mencapai kesepakatan yang berkelanjutan, menjaga hubungan yang baik, dan memprioritaskan kepentingan anak-anak mereka. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya mediasi sebagai metode yang efektif dan berkelanjutan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Pembahasan

Hasil penelitian ini mendukung teori-teori yang mengemukakan pentingnya mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian. Temuan ini menunjukkan bahwa mediasi memiliki potensi untuk mengurangi konflik, meningkatkan komunikasi, dan memfasilitasi negosiasi antara pihak yang bercerai. Selain itu, hasil penelitian juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran mediasi dalam memperhatikan kepentingan anak dalam proses perceraian.

Temuan ini memiliki implikasi praktis yang signifikan. Pengadilan Agama dan lembaga terkait dapat mempertimbangkan untuk mempromosikan mediasi sebagai pilihan penyelesaian perkara perceraian yang lebih didorong. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat mediasi dalam mencapai solusi yang berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif perceraian terhadap pihak yang terlibat, terutama anak-anak.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, studi kasus terbatas pada kasus-kasus yang telah diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Agama, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan dengan hati-hati. Kedua, penelitian ini mungkin tidak dapat mencakup seluruh aspek yang relevan dalam perkara perceraian. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat melibatkan lebih banyak kasus dan menggunakan pendekatan metodologi yang berbeda untuk memperdalam pemahaman tentang pentingnya mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa mediasi memiliki peran penting dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Mediasi membantu meningkatkan komunikasi, memfasilitasi negosiasi, dan memperhatikan kepentingan anak dalam proses perceraian. Selain itu, mediasi juga membantu membangun solusi yang berkelanjutan dengan mengurangi ketegangan pasca-perceraian, menjaga hubungan yang baik antara pihak yang bercerai, dan menghemat waktu serta biaya. Oleh karena itu, promosi mediasi sebagai metode penyelesaian perkara perceraian yang didorong dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pihak yang terlibat dalam perceraian di Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi untuk tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam konteks pentingnya mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama:

1. Penyuluhan dan Pendidikan Masyarakat: Perlu dilakukan upaya penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai manfaat dan proses mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian²⁴. Kampanye publik, seminar, dan lokakarya dapat diadakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mediasi sebagai alternatif yang lebih menguntungkan daripada melalui proses peradilan formal.

²⁴ Mukhlis, "Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif Gender."

2. Pelatihan Mediasi: Diperlukan pelatihan yang memadai bagi mediator yang bertugas dalam proses mediasi di Pengadilan Agama. Pelatihan ini dapat meliputi keterampilan komunikasi, negosiasi, penyelesaian konflik, dan pemahaman tentang hukum keluarga yang relevan. Dengan mediator yang terlatih dengan baik, proses mediasi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan menghasilkan solusi yang berkelanjutan²⁵.
3. Kolaborasi antara Pengadilan Agama dan Lembaga Mediasi: Penting untuk membangun kolaborasi yang erat antara Pengadilan Agama dan lembaga mediasi yang ada. Hal ini dapat mencakup pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya antara kedua entitas tersebut. Kolaborasi ini akan memperkuat upaya penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi dan meningkatkan kesadaran serta aksesibilitas terhadap mediasi di Pengadilan Agama²⁶.
4. Penelitian Lanjutan: Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk lebih mendalam memahami efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Studi yang melibatkan jumlah sampel yang lebih besar, penggunaan metode penelitian yang berbeda, dan pemantauan jangka panjang terhadap hasil mediasi dapat memberikan wawasan yang lebih kaya mengenai proses dan dampak mediasi dalam konteks pengadilan agama.
5. Perbaikan Sistem dan Kebijakan: Berdasarkan temuan penelitian ini, perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem dan kebijakan yang mengatur mediasi di Pengadilan Agama. Upaya perbaikan dapat mencakup penyederhanaan prosedur mediasi, pengembangan pedoman praktik terbaik, dan pemenuhan kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung praktik mediasi yang efektif dan berkelanjutan.

Penerapan rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan penggunaan mediasi sebagai metode yang diutamakan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Dengan demikian, akan tercipta solusi yang lebih berkelanjutan, menjaga hubungan yang baik antara pihak yang bercerai, dan memberikan perlindungan terbaik bagi kepentingan anak dalam konteks perceraian.

Kesimpulan

Artikel ini menggambarkan pentingnya mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama dan bagaimana mediasi dapat membantu membangun solusi yang berkelanjutan. Berdasarkan analisis dan temuan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa mediasi memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian perkara perceraian. Melalui mediasi, pihak yang bercerai dapat meningkatkan komunikasi, memfasilitasi negosiasi, dan memperhatikan kepentingan anak dalam proses perceraian. Mediasi juga membantu menciptakan solusi yang berkelanjutan dengan mengurangi ketegangan pasca-perceraian, menjaga hubungan yang baik antara pihak yang bercerai, serta menghemat waktu dan biaya.

Implikasi teoritis dari artikel ini mendukung teori-teori yang mengemukakan pentingnya mediasi sebagai alternatif yang efektif dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Implikasi praktisnya adalah perlunya upaya penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai manfaat mediasi, pelatihan yang memadai bagi mediator, kolaborasi antara Pengadilan Agama dan lembaga

²⁵ Rahmawati, "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan Agama Malang."

²⁶ Hasan, Yusuf, and R. Luntajo, "The Adjudication of Marriage Disputes through Mediation at the Manado Religious Court."

mediasi, serta perbaikan sistem dan kebijakan terkait mediasi di Pengadilan Agama. Dengan menerapkan mediasi sebagai pendekatan yang utama dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama, diharapkan dapat tercipta solusi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan anak. Mediasi memberikan kesempatan bagi pasangan yang bercerai untuk mengambil peran aktif dalam menentukan nasib mereka sendiri, sambil menjaga hubungan yang baik dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Dalam konteks perkara perceraian di Pengadilan Agama, pentingnya mediasi sebagai alternatif yang efektif tidak dapat diremehkan. Melalui penekanan yang lebih kuat pada mediasi, baik dari segi kebijakan maupun praktik, Pengadilan Agama dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mempromosikan penyelesaian yang berkelanjutan, membantu mengurangi konflik, dan melindungi kepentingan keluarga. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat pemahaman tentang pentingnya mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Diharapkan bahwa temuan dan rekomendasi yang disajikan dalam artikel ini dapat menjadi landasan untuk meningkatkan penggunaan mediasi dan membangun solusi yang berkelanjutan dalam konteks perceraian di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F.C. Susila. "Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 697–709. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>.
- Arrasyid, Yanuriansyah. "Book Review: Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)." *Jihk* 3, no. 1 (2021): 55–58. <https://doi.org/10.46924/jihk.v3i1.147>.
- Fadili, Al, and Mahfudz Sidiq. "Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama Sebagai Family Counseling." *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 12, no. 1 (2019): 1–21. <https://doi.org/10.35719/annisa.v12i1.5>.
- Farfan, Afnil, Sri Yunarti, and Syaiful Marwan. "Penerapan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Di Kabupaten Solok Perspektif Hukum Keluarga Islam." *El -Hekam* 5, no. 2 (2020): 141. <https://doi.org/10.31958/jeh.v5i2.2664>.
- Gios Adhyaksa, Fitri Purnamasari, Diding Rahmat Dan. "Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kuningan." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2017): 98. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i2.729>.
- Haeratun, Haeratun, and Fatahullah Fatahullah. "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Batulis Civil Law Review* 3, no. 1 (2022): 29. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.930>.
- Hafifi, Ikmal, and Usep Saepullah. "Fungsi Penghulu Menurut Permenpan Nomor 62 Tahun 2005 Sebagai Pungsi Mediator Di Tingkat Kecamatan Dalam Kasus Perceraian (Studi Pada Kua Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur)." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 33–48. <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.16289>.
- Hasan, Faradila, Nasruddin Yusuf, and Moh. Muzwir R. Luntajo. "The Adjudication of Marriage Disputes through Mediation at the Manado Religious Court." *INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies* 20, no. 2 (2020): 97–110. <https://doi.org/10.30631/innovatio.v20i2.108>.
- Hidayati Afsari, Novi, and Ineu Andini. "Proses Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya

- Perceraian Di Pengadilan Agama." *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf* 1, no. 1 (2019): 53–63. <https://doi.org/10.53401/iktsf.v1i1.7>.
- Karmuji, and M. Prima Handa Kusuma. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tuban." *JOSH: Journal of Sharia* 1, no. 1 (2022): 36–48. <https://doi.org/10.55352/josh.v1i1.454>.
- Kurniawan, Feri, and Abd. Qohar. "Analisis Putusan Hakim Tentang Itsbat Contencius Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2021): 67–88. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.436>.
- Mukhlis, Sihabudin. "Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif Gender." *Krtha Bhayangkara* 14, no. 2 (2020): 221–35. <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.282>.
- Nurhayati, Yati. "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 5, no. 10 (2013). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v5i10.191>.
- Prahara, Erwin. "Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggung Jawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai." *Jurnal Usm Law Review* 1, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2225>.
- Purnamasari, Wina, Fakhruddin, and Ahmad Dibul Amda. "Problematika Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B." *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 13, no. 1 (2021): 85–108. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v13i1.3745>.
- Rahmawati, Erik Sabti. "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan Agama Malang." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 8, no. 1 (2016): 1–14. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3725>.
- Saifullah, Muhammad. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah." *Al-Ahkam* 25, no. 2 (2015): 181. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.2.601>.
- Sainul, Ahmad Sainul Nasution. "Metode Penelitian Hukum Islam: Pemenuhan Nafkah Keluarga Saat Suami Terpidana." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 1–14. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i1.745>.
- Salamah, Yayah Yarotul. "Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2013): 81–88. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.953>.
- Wulandari, Laely. "Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal." *Law Reform* 4, no. 1 (2010): 1. <https://doi.org/10.14710/lr.v4i1.312>.
- Zaidah, Yusna. "Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyah." *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 2 (2018): 143. <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1969>.
- Zaitullah, Ria, Institut Dirosat, and Islamiyah Al-amien Idia. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No . 1 Tahun 2016 Abstrak : Kata Kunci : Pendahuluan Dalam Proses Perceraian Yang Terjadi Di Pengadilan Agama , Yang Telah Ditetapkan" 2, no. 2 (2020): 154–55. [file:///C:/Users/CR7/AppData/Local/Temp/3417-Article Text-9148-1-10-20200907.pdf](file:///C:/Users/CR7/AppData/Local/Temp/3417-Article%20Text-9148-1-10-20200907.pdf).